

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangunan publik merupakan bangunan yang di peruntukan untuk berbagai masyarakat (Apsari, 2020) Terdapat beberapa jenis penggolongan bangunan publik jika kita lihat dari kegiatan yang dilakukan di dalam fasilitas bangunan tersebut. Bangunan publik identik dengan pusat pelayanan masyarakat, bagi yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan dan kebutuhan kebutuhan yang lain (Dini, 2008).

Bank merupakan sebuah bangunan publik yang merupakan sebuah indikator pentingnya perkembangan dalam sebuah wilayah (Maulina, 2013). Dalam perkembangan yang ada tersebut, biasanya bank akan mengikuti dari perkembangan sebuah wilayah yang ada, sehingga perkembangan wilayah bisa dikatakan selaras akan perkembangan bank yang ada di dalam wilayah tersebut.

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, bank menjadi wadah yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat (Budisantoso dan Triandaru, 2009).

Bank melakukan banyak upaya untuk menarik minat masyarakat agar produk dan layanan bank dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Namun kenyataannya tidak bagi penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik (Marwandianto, 2018). Kesetaraan akses keuangan perbankan sulit didapatkan oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan atau penyandang disabilitas, seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dibandingkan dengan masyarakat normal dalam hal mendapatkan akses perbankan.

Setiap orang berhak mendapatkan akses dalam dunia perbankan, termasuk juga penyandang disabilitas. Seperti yang tercantum dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 24 yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan kebutuhan khusus. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan berbagai lembaga perbankan dapat menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Salah satu hak penyandang disabilitas atau difabel adalah salah satu hak (penyandang disabilitas tau difabel adalah aksesibilitas, yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk akses layanan perbankan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Namun hak-hak yang diatur dalam peraturan tersebut belum didapatkan secara maksimal oleh nasabah penyandang disabilitas dalam praktiknya di dunia perbankan.

Dengan adanya hal tersebut, aksesibilitas menjadi salah satu aspek dalam menarik minat menabung nasabah disabilitas, demikian juga dengan dikuti kualitas pelayanan (Buana dan Rudy, 2019). Pelayanan bermutu hanya bisa dipahami dari sudut pandang nasabah sehingga bank harus merumuskan pelayanan bermutu melalui sudut pandang nasabah tersebut. Nasabah dapat memutuskan suatu produk atau jasa, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank merupakan salah satu aspek yang diperhatikan untuk menarik minat nasabah, tak terkecuali pelayanan untuk penyandang disabilitas. Diperlukan pelayanan khusus bank untuk penyandang disabilitas untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi, seperti penyandang disabilitas tunarungu, tunawicara maupun tunanetra yang memang terkendala dengan cara komunikasi. Hal ini menjadi faktor penting agar produk bank dapat diminati semua kalangan, khususnya penyandang disabilitas. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Bangunan KCU Bank BNI Kota Serang.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana prasarana aksesibilitas bangunan Bank BNI Kota Serang dalam menyikapi penyandang disabilitas di Indonesia yang sering kali dipandang sebelah mata?
2. Apakah Bank BNI Serang dalam aksesibilitas bangunan publik sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas yang diperlukan untuk penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dalam melakukan kegiatan di bangunan publik khususnya pada bangunan Bank BNI Serang .

1.4 Manfaat Penelitian

Kesamaan kesempatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam menikmati fasilitas publik adalah hal penting bagi mereka, hal ini untuk menunjang pemenuhan kebutuhan para disabilitas. Dalam bidang arsitektur, penulisan ini bermanfaat dalam memberikan masukan kepada arsitek mengenai hal akan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas fisik dalam sebuah bangunan. Serta mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama bagi penyandang disabilitas terkait dengan aksesibilitas sehingga kedepannya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendesain. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi bangunan Bank BNI Serang terkait dengan aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek dalam penelitian ini adalah Bangunan KCU Bank BNI Kota Serang.
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai Prasarana Aksesibilitas pada bangunan KCU Bank BNI Kota Serang yang mencakup Peraturan Menteri

3. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017
Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang terdiri dari
fasilitas pintu, ruang tunggu, koridor, tangga, toilet, ram dan lift

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Lingkup Substansial

Kajian berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

1.6.2 Lingkup Spasial

KCU Bank BNI Serang Jalan Veteran No.49, Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang.